

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu semua unsur kesehatan baik itu pelayanan, fasilitas, barang, dan obat harus dapat diterima dengan kualitas yang baik dalam masyarakat. Kesehatan sendiri merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada saat ini obat telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan manusia, baik untuk mengobati ataupun mengurangi rasa sakit. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes RI, 2014).

Dalam mengupayakan kesehatan, manusia umumnya akan membutuhkan sebuah fasilitas kesehatan untuk membeli atau menerima obat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif*, maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau oleh masyarakat (Peraturan Pemerintah RI, 2016). Jenis fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan umum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah RI, 2016).

Dalam sebuah fasilitas kesehatan umumnya membutuhkan tenaga kesehatan untuk menjalankan tugas pelayanan. Tenaga kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam penyelenggaraan kesehatan. Tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 74 Tahun 2016 menyatakan bahwa Apoteker merupakan sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) merupakan tenaga yang membantu Apoteker

dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analisis farmasi.

Apoteker dapat melaksanakan praktek pelayanan dan pekerjaan kefarmasian salah satunya dilakukan di Puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas terdiri dari dua yaitu pengelolaan sediaan farmasi serta bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi: perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi: pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde atau visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat (Permenkes RI No 74 Tahun 2016).

Dalam upaya untuk menghasilkan lulusan Apoteker yang profesional dan berkompentensi, maka seorang calon Apoteker harus melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) salah satunya di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan Puskesmas Banyu Urip untuk mendukung kegiatan PKPA tersebut. Kegiatan PKPA Puskesmas dilaksanakan pada tanggal 6 November 2023 hingga 1 Desember 2023 yaitu di Jalan Banyu Urip Kidul VI No. 8, Surabaya. Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Puskesmas ini adalah agar para calon Apoteker mampu memahami serta melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang - undangan maupun standar pelayanan kefarmasian yang baik dan dapat menyiapkan para calon Apoteker sebagai Apoteker yang kompeten, profesional, memiliki pengetahuan yang luas terkait pelayanan kefarmasian yang dilakukan di fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan Puskesmas Banyu Urip, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalims*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Fasilitas kesehatan Puskesmas Banyu Urip, yaitu:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.